

# ANALISIS PENGEMIS DAN PELAKSANAAN PASAL 504 KUHP DI KOTA PANGKALPINANG

Oleh: Eko Riyadi 

## Abstrak

Bila kita melihat dan menelusuri kehidupan manusia sehingga ia menjadi seorang pengemis secara ratio dan naluri kita berperasaan dan pasti akan sependapat bahwa tujuan pengemis itu tiada lain hanyalah untuk meminta pertolongan agar dia dapat diberikan sesuatu untuk menahan rasa lapar dan haus. Namun tidak pula diingkari bahwa manusia itu ada yang bersikap atau bersifat loba dan tamak yang tidak pernah merasa kepuasan di dalam hidupnya ingin memiliki sesuatu baik dilakukan dengan jalan apapun. Ia pun mau meminta-minta kesana kemari dan tidak segan-segan memperkaya diri dengan mempergunakan sesuatu pengaruh daripada jabatannya yang disebut dengan Pengemis Modern. Mereka mendatangi setiap korbannya dirumah-rumah maupun di kantor-kantor pemerintah maupun swasta, ketempat pekerjaan suatu proyek di lapangan, di bengkel-bengkel serta toko dan lain sebagainya. Mereka mempergunakan sesuatu di balik kewenangannya sehingga merupakan korban pengemis modern ini merasa dirinya dengan sangat terpaksa memberikan sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang-barang. Hanya saja jenis pengemis seperti ini sangat sulit dibuktikan karena pihak yang terkena minta tidak mau berterus terang.

Masalah pengemis dan pelaksanaan telah diatur pada Pasal 504 KUHP di kota Pangkalpinang namun pada kenyataan di lapangan, pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut karena belum ada peraturan daerah yang mengatur hal tersebut.

## PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat alam bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan segala bentuk rupa, sifat-sifat dan pembawaannya dengan beraneka ragam jenis kehidupan diantaranya : ada yang pintar dan ada juga yang bodoh, ada yang miskin dan ada juga yang kaya dan lain sebagainya.

Dalam perbincangan ini kita akan membicarakan mengenai hal pengemis yang juga sebagai manusia insan sosial. Jelasnya mengenai pengemis ini yang disebut juga dengan peminta-minta yang artinya, pekerjaan sehari-harinya adalah meminta belas kasihan dari orang-orang yang menaruh rasa kasihan dengan harapan kiranya dapat membantu biaya hidupnya baik berupa uang maupun materi lainnya seperti beras umpamanya, pakaian-pakaian bekas dan lain sebagainya.

Sebenarnya dengan perasaan naluri kita hal ini adalah wajar bilamana minta-minta itu dilakukan semata-mata dengan maksud menyambung hidupnya dikarenakan sesuatu hambatan fisik dengan adanya cacat tubuh sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana halnya dengan manusia normal, yang mampu untuk bekerja sendiri. Namun tidak jarang pula kita menemui pekerjaan mengemis yang begitu sehat-sehatnya, begitu tampannya melakukan pekerjaan mengemis hanya karena sifat dungunya sendiri dan apabila ditanyakan padanya kenapa ia sampai mengemis ia mengemukakan alasan-alasan yang dibuat-buat padahal hanyalah disebabkan kemalasan sendiri. Mungkin juga diantara mereka – mereka itu enggan

untuk meninggalkan kota besar di tempatnya ia meminta-minta, sedang untuk masuk ke desa-desa atau ikut bertransmigrasi ia bekerja wajar tidak mau, ia lebih suka di kota besar walaupun pekerjaannya sehinia itu tetapi dirasakannya cukup lumayan sebab dengan mengacungkan tangan saja ia dapat mengumpulkan sejumlah uang sebagai penghidupan sehari-hari.

## PEMBAHASAN

a. Macam-Macam Pengemis di Pangkalpinang  
Macam-macam pengemis yang ada di Pangkalpinang dapat dipandang dari dua segi, ini menurut pengamatan kami dan oleh penelitian.

1. Segi umur atau usia pelaku
2. Segi tujuan pengemis serta sebabnya.

**Ad.1. Pengemis ditinjau dari segi umur usia si pelaku antara lain :**

- 1a. Dilakukan oleh anak-anak.
- 1b. Oleh orang-orang yang dikatakan setengah umur
- 1c. Oleh orang-orang tua yang sudah lanjut usia.

**Ad.1a.** Sering kita lihat para anak-anak di pusat pasar pembangunan yang berkisar lima atau kadang-kadang sampai sepuluh orang setiap harinya termasuk di pasar-pasar pagi.

Pernah penyusun berbincang-bincang dengan salah seorang anak yang m e n g a k u bernama si Amat, bertempat tinggal di Kampung Semabung; orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan buat memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu anak itu dengan sendirinya mencari jalan untuk sesuap nasi. Pengakuan anak tersebut kadang-kadang ia mendapatkan uang sekitar Rp 1.750,- sehari dan bila nasib baik sampai Rp. 25.000,-

**Ad.1b** Buruh kasar sebagai pengangkut barang-barang dagangan dikala mereka sedang tidak bekerja secara iseng-iseng mereka memintaminta kepada orang yang dirasakan dapat menolongnya.

**Ad.1c.** Mereka sudah sangat tua sekali sehingga ia untuk berjalan pun sangat susah, mungkin umurnya rata-rata menurut taksiran sekitar 60 tahun. Setiap hari mereka seperti bergiliran mendatangi toko-toko meminta pertolongan dari sipemiliknya.

Apakah mereka tidak mempunyai keluarga untuk mengurusnya, menjadi pertanyaan bagi kita, namun ada sementara orang mengatakan bahwa peminta-minta yang dilakukan oleh orang-orang tua dari keturunan Tionghoa ini sudah merupakan sesuatu yang termasuk dalam adat istiadat bagi mereka, apakah hal ini benar, kita tidak mengetahuinya dengan pasti.

**Ad.2. Pengemis ditinjau dari segi tujuan dan sebab.**

**Ad.2a** Pengemis karena keadaan kehidupannya yang jauh di bawah kesederhanaan dan sangat melarat maka ia melakukan mengemis untuk penghidupannya sehari-hari.

**Ad.2b** Pengemis karena cacat tubuh yang jenis ini sudah sering kita lihat baik di Pangkalpinang ini, karena buta maupun karena lumpuh dan ada juga karena jiwanya terganggu. Biasanya mereka dibantu oleh seseorang yang mungkin anaknya juga mendatangi toko-toko, rumah-rumah dinas/swasta yang mendapatkan bantuan berupa uang maupun beras dan pakaian bekas.

Pengemis ini boleh dikatakan adalah wajar karena ternyata bahwa jiwa maupun raga nya tidak normal sehingga untuk melakukan pekerjaannya sehari-haripun ia sangat terganggu malahan sama sekali tidak bisa ia lakukan.

b. Ancaman dan Pelaksanaan Hukumannya.

Pasal satu ayat satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi : Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-Undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Ini merupakan per undang-undangan hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan di dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut.

"Nullum delictum sine praevia lege poenali", artinya, peristiwa pidana tidak akan ada,

jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini maka dalam menghukum orang. Hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak-hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Pada bab terdahulu kita telah mengetahui tentang ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan minta-minta seperti yang terdapat dalam Pasal 504 KUHP hal ini berlaku umum bagi semua Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan itu. Diadakan ancaman ini adalah merupakan suatu usaha pencegahan dari suatu pelanggaran hukum yang bersifat kepidanaan. Maka berdasarkan Pasal 504 KUHP itu perbuatan meminta-minta adalah perbuatan pelanggaran tentang ketertiban umum dan harus di hukum dengan kurungan. Maksud daripada hukuman ialah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Di Pangkalpinang, berdasarkan keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri ternyata sampai saat ini belum pernah menangani atau menyelesaikan mengenai kasus pengemis. Tidak adanya penyelesaian mengenai pengemis ini disebabkan tidak adanya tuntutan dari pihak penuntut umum.

Di atas telah diuraikan beberapa jenis dan tujuan dari para pengemis di pangkalpinang walaupun mengenai jumlah pelakunya tidak positif. Karena pihak Dinas Sosial belum pernah mengadakan suatu penelitian tentang jumlah yang konkret orang-orang pengemis itu. Dengan adanya keterangan ini kita berpendapat bahwa masalah pengemis belum mendapat perhatian, sehingga para pelakunya dapat meneruskan perbuatannya dengan leluasa. Namun sebenarnya Pasal 504 KUHP sendiri karena merupakan hukum positif walau bagaimanapun harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap kasus-kasus yang terjadi, karena sesuai dengan maksud dan tujuan si pembuat undang-undang sendiri demi ketertiban umum, sedang pasal itu adalah salah satu cara, usaha mencapai hal tersebut

Jaksa sebagai penuntut umum di Pangkalpinang tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap segala perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh seseorang, berarti

yang dianut azas Opportunitas. Memang Kejaksaan Negeri di Pangkalpinang belum pernah menerima perkara pelanggaran Pasal 504 KUHP. Sampai sekarang ini berdasarkan catatan yang ada dari kepolisian maupun dari instansi yang mempunyai wewenang penyidikan, ini disebabkan anggapan bahwa para pengemis pada pokoknya belum sampai mengganggu ketertiban umum karena berdasarkan pengamatan dari pihak kejaksaan, pengemis di Pangkalpinang bila dibandingkan dengan kota-kota lain terutama di pulau Jawa maka jumlahnya tidak banyak hanya beberapa orang saja. Di kota besar yang jumlah pengemisnya banyak dan jelas-jelas perbuatannya telah mengganggu ketertiban umum, penerapan Pasal 504 K.U.H.P. tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan pertimbangan kemanusiaan semata-mata, karena perbuatan pengemis dilakukan karena terpaksa oleh keadaan. Jadi menurut pihak kejaksaan yang penting, penanggulangan pengemis tersebut tidaklah cukup hanya dengan tindakan represif saja tetapi tindak lanjut setelah si pengemis tersebut selesai menjalani hukuman, dengan sendirinya harus dicarikan jalan keluar secara tuntas. Umpama dengan pendidikan keterampilan.

Bahwa mungkin penerapan Pasal 504 K.U.H.P. belum ada pengaturannya melalui undang-undang pelaksanaannya di daerah dengan pertimbangan bahwa, bila ada undang-undangnya berarti ada tersedia biaya atau anggarannya.

Pasal 504 hanya dipakai sebagai pokok akan tetapi tindak lanjutnya di lapangan masyarakat hukum adalah berdasarkan undang-undang yang mengatur pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah yang dibuat Pemerintah bersama - sama Dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka bila hal ini telah ada dengan sendirinya semua petugas yang berwenang akan melakukan tugas masing-masing untuk kepentingan itu.

Dengan tidak dibuatnya Peraturan Daerah ini yaitu masalah pengemis justru dipandang bahwa masalah itu belum dipikirkan karena pada saat ini urgensinya dirasakan belum mendesak dan belum dipikirkan masalah itu sudah waktunya masuk ke dalam daftar penting.

Maka karena masalah ini belum dipermasalahkan dan pihak-pihak belum dirugikan, penuntutan pun tidak diadakan lalu Pihak Pengadilan Negeri Pangkalpinang pun tidak ada memproses masalah atau kasus pengemis, maka mengenai pelaksanaan hukuman tidak pernah terjadi sampai saat sekarang ini di Kota Pangkalpinang.

Panjang lebar telah diuraikan mengenai hal-hal mengemis, namun kami rasa perlu kita mengetahui beberapa *arrest - arrest Hoge Road*, sebagai tambahan dan untuk perbandingan, mempertimbangkan hal-hal mengenai masalah pengemis ini.

- Mengemis terjadi di muka umum apabila hal ini dilakukan di tempat umum, demikian juga apabila umum dapat mendengar atau melihatnya. Termasuk mengemis ialah menunjukkan suatu surat ngemis pada rumah-rumah yang dapat dilihat dari jalan umum.

Hoge Raad, 26 Juni 1893

- Mengemis disuatu biara yang dilakukan tugas kemanusiaan tidak menghilangkan sifat mengemis dari perbuatan itu.

Hoge Raad, 22 Juli 1947

- Daya paksa para pengemis tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pelaku telah berusia 75 tahun dan sudah jompo tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja dan dari pengurus kemiskinan hanya menerima sokongan 50 sen setiap minggu

Hoge Raad, 27 Juni 1887

- Tidak dimilikinya keperluan hidup tidak dapat dilihat dan tidak dapat dibuktikan melalui saksi-saksi atau surat keterangan resmi.

Hoge Raad, 21 Oktober 1895

- Diketahuinya bahwa seseorang pada suatu ketika memiliki uang bukanlah merupakan bukti bahwa orang itu tidak mempunyai keperluan hidupnya meskipun hal ini dapat merupakan petunjuk untuk hal itu.

Hoge Raad, 25 Oktober 1897

- c. Usaha Mengatasi Pengemis oleh pemerintah dan swasta

Pemerintah dan segenap warga Negara Indonesia berkewajiban untuk memperhatikan segala apa yang perlu bagi perbaikan serta

tanggung jawab bagi terciptanya ketertiban umum.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pemeliharaan orang-orang lanjut usia, fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dilaksanakan dengan bekerjasama dengan masyarakat dan Lembaga-lembaga Sosial lainnya.

Secara luas dan skope yang bersifat Nasional telah kita ketahui usaha-usaha penanggulangan baik dari Pemerintah yang dibantu oleh masyarakat kita, di kota besar, terutama di Jakarta sering diadakan razia untuk para pengemis yang selanjutnya diusahakan agar disadarkan dan sebagian ditampung serta bila memenuhi syarat yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial.

Di Kota Pangkalpinang hal-hal di atas belum terlihat ke arah usaha itu justru karena perhatian dari segenap aparat belum sampai kesitu, disamping kurangnya para petugas juga hal-hal lain yang menyangkut pembiayaan. Hanya saja di Jalan Sungai Selan ada Lembaga Keagamaan yang sudah berusaha untuk penanggulangan orang-orang jompo yang diusahakan sendiri oleh Pengurus Gereja Katolik di Pangkalpinang.

- d. Hambatan-Hambatan

Perjuangan adalah tugas yang mulia yang hampir selalu meminta pengorbanan, demikian juga dengan usaha yang selalu meminta pemikiran yang serius dan tak jarang pula menemukan rintangan-rintangan atau hambatan.

Di dalam usaha pelaksanaan serta penanggulangan dari para pengemis ini, menerapkan Pasal 504 itu masih sulit karena jangkauan dan perhatian dari para penegak hukum kita belum memikirkannya, ini disebabkan kesibukan oleh hal-hal yang masalahnya lebih meminta perhatian yang serius. Disamping itu mungkin kita masih kekurangan pegawai-pegawai yang khusus mengurus perkara-perkara kecil, karena adakalanya sebagian orang agak segan untuk menangani persoalan itu.

Merupakan hambatan lain yaitu suatu hambatan pokok yang merupakan faktor

penunjang ialah anggaran biaya. Tidak ada biaya maka pekerjaan pun terhalang.

Mudah-mudahan dalam masa mendatang ini terwujud adanya yang merupakan usaha positif kita bersama.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Uraian di atas masalah pengemis dan pelaksanaan Pasal 504 KUHP dapatlah kita mengambil kesimpulan yang patut kita garis bawahi untuk diingatkan kembali terutama di masa mendatang dalam perkembangan Hukum di Indonesia.

1. Jelaslah dapat kita lihat bahwa memang pengemis di Pangkalpinang banyak sekali, namun yang memenuhi unsur Pasal 504 itu relatif sedikit, selain daripada itu para pelaku pengemis itu sendiri dari anak-anak kecil, orang-orang cacat, orang yang jiwanya terganggu serta para orang tua lanjut usia.
2. Bahwa di Kota Pangkalpinang Pasal 504 itu belum dilaksanakan karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya yang berbentuk Peraturan Daerah karena masalah itu belum dirasakan mendesak sedang masalah lain masih banyak yang perlu segera ditanggulangi.
3. Penanggulangan para pengemis itu di Pangkalpinang belum ada terutama yang ditangani oleh Pemerintah cq. Dinas Sosial karena anggaran pembiayaan belum ada. Akan tetapi dari salah satu Missi Agama telah berusaha menampung orang-orang jompo.
4. Pasal KUHP ini karena merupakan hukum positif walaupun bagaimana harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap kasus-kasus yang terjadi, karena sesuai dengan maksud dan tujuan si pembuat undang-undang pun kita bersama, yang Pasal 504 KUHP tersebut adalah salah satu cara atau usaha mencapai ketertiban umum.

### Saran-Saran

Hukum pidana adalah suatu hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari (prevensi), sekaligus hukum

pidana merupakan pula penentuan hukum, koreksi dari reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum merupakan juga suatu pembalasan yang tidak bertentangan dengan prevensi.

1. Jauh sebelum terjadi ke arah terganggunya ketertiban umum, maka perlulah setiap pasal-pasal dari KUHP itu dapat dilaksanakan mengingat perkembangan manusia sekarang ini, dengan memperkecil dari timbulnya mengemis.
2. Terhadap fakir miskin dan orang-orang tua lanjut usia, orang-orang jompo bagi yang tidak mempunyai sanak keluarga, pengurusannya diusahakan oleh Pemerintah agar tidak menjadi terlunta-lunta yang juga mengakibatkan timbulnya perbuatan mengemis, sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 itu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1976.
- Saleh Roeslan. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Tahun 1978.
- Soerodibroto Soenarto. *K.U.H.P. Dilengkapi Arrest-Arrest Hoge Raad*, Jakarta, tahun 1979
- Susilo R. *K.U.H.P. Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, tahun 1973.
- Tresna R. *Komenta H.I.R.* Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1978.
- Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar, Pedoman P4. G.B.H.N. Rep. P.T Tambang Timah (Persero)*, Jakarta.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, P.T. Penerbitan Universitas Bandung, Tahun 1965.
- Soebagio Mas. *Harian Berita Yudha*,